



PENETAPAN

Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

PT.SOFT PLAY INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan dan merupakan pemilik 20.100 (dua puluh ribu seratus) lembar saham senilai Rp.2.707.068.000,- (dua milyar tujuh ratus tujuh juta enam puluh delapan ribu rupiah) atau 67% (enam puluh tujuh persen) dari keseluruhan saham PT.SOFT PLAY KGJ, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya: Freddy Pardamean, S.H., Advokat pada Kantor Hukum PRADANA SIWI & PARTNERS ("PSP Law Firm"), beralamat di Perumahan Jatibening Estate, Jalan Walet VI, Blok A8 No. 2, Bekasi, Jawa Barat 17412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-28/PSP-KGJ/1218, tanggal 11 Desember 2018, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

MELAWAN

- 1. Tn. TOMMI**, selaku Direktur PT.SOFT PLAY KGJ, sebagaimana dimaksud dalam Akta Nomor 92, tertanggal 7 Nopember 2016, beralamat di Looitemart Wholesale, Lantai 1, Jalan Boulevard Barat, RT.18/RW.08, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dimana pada saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon I;
- 2. Tn. PARK SUNG HYUN**, selaku Komisaris PT.SOFT PLAY KGJ, sebagaimana dimaksud dalam Akta No. 92, tertanggal 7 Nopember 2016, beralamat di Looitemart Wholesale, Lantai 1, Jalan Boulevard Barat, RT.18/RW.08, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara, dimana pada saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memperhatikan bukti tulisan-tulisan yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Hal 1 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 April 2019, di daftarkan dalam register perkara perdata permohonan di bawah No. 260/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr, dengan perbaikan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Pemohon memiliki legal standing.

1. Bahwa berdasarkan Akta No. 92, tertanggal 07 November 2016 yang dibuat oleh Sugih Haryati, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kota Tangerang (bukti P-1) yang telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana Surat No. AHU-AH.01.03-0105598 tertanggal 6 Desember 2016 (bukti P-2), susunan Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris dari PT.Soft Play KGJ adalah sebagai berikut:

Susunan Pemegang Saham:

- Pemohon sejumlah 20.100 (dua puluh ribu seratus) lembar saham (67% dari total jumlah saham);
- Termohon I sejumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham (33% dari total jumlah saham)

Direksi : Termohon I selaku Direktur, dan
Dewan Komisaris : Termohon II selaku Dewan Komisaris;

2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon memiliki legal standing dalam mengajukan permohonan Penetapan Pemberian Izin Untuk Melakukan Sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Soft Play KGJ ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara; Pemohon telah meminta Termohon I dan Termohon II untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "RUPSLB".

3. Bahwa terhitung sejak Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") terakhir, sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas sampai dengan saat ini, Termohon I dan Termohon II tidak pernah mengadakan RUPS baik RUPS Tahunan dan/ataupun RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas ("UU PT");

Pasal 78 UU PT.

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;

Hal 2 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



(2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;

(3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);

(4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;

4. Bahwa sebagaimana yang di atur di dalam Pasal 79 ayat 2 huruf (a) UU PT yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemegang saham yang mewakili 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dapat meminta kepada Direksi perseroan untuk dapat segera dilakukan RUPS;

Pasal 79 ayat 2 Huruf (a) UU PT.

“... Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau ...”

5. Bahwa Pemohon selaku pemegang saham yang mewakili 67% (enam puluh tujuh persen) dari seluruh saham PT.Soft Play KGJ (vide bukti P-1) telah mengirimkan Surat No. S-002/SPI-PSP/0119, tertanggal 18 Januari 2019, dengan Surat Tercatat kepada Termohon I, yang pada pokoknya meminta agar dapat dilakukan RUPSLB dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris PT.Soft Play KGJ, surat mana ditembuskan juga kepada Termohon II, sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) UU PT (bukti P-3);

Pasal 79 ayat (3) dan ayat (4) UU PT.

(3)Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya;

(4) Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;

6. Bahwa surat sebagaimana dimaksud pada angka (5) di atas (vide bukti P-3) telah dikirimkan melalui Kantor Pos Indonesia ke alamat PT.Soft Play KGJ di Lottemart Wholesale Lantai 1, Jalan Boulevard Barat, RT.018, RW.08, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara (bukti P-4 dan bukti P-5), sebagaimana dimaksud dalam Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 65/27.1BU/ 31.72.06.1003/-071.562/e/2016, tertanggal 20 Desember 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PT.Soft Play KGJ, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 (bukti P-6);

7. Bahwa surat yang telah Pemohon kirimkan dengan patut dan layak serta sudah ditujukan kepada alamat yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan (vide bukti P-6) sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) di atas, telah dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia kepada Pemohon, dikarenakan pada alamat tersebut tidak terdapat PT.Soft Play KGJ, Termohon I dan Termohon II (bukti P-7 dan bukti P-8). Hal tersebut sudah dengan jelas menunjukkan bahwa Termohon I telah melalaikan kewajibannya untuk menjalankan perusahaan serta tidak melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada Pemohon selaku pemegang saham;

8. Bahwa dengan dikembalikannya surat sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima) di atas, maka sudah tentu kewajiban Termohon I berdasarkan ketentuan Pasal 79 ayat (5) UU PT, dimana Termohon I wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lama 15 hari setelah surat diterima, jelas tidak terpenuhi:

Pasal 79 ayat 5 UU PT.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;

9. Bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 79 ayat (6) UU PT, Pemohon kembali mengirimkan permintaan penyelenggaraan RUPSLB ke Termohon II sebagaimana Surat No. S-005/SPI-PSP/0219 tertanggal, 11 Februari 2019. (bukti P-9);

Pasal 79 ayat (6) UU PT.

Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5):

- a. *Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau*
- b. *Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;*

10. Bahwa surat sebagaimana dimaksud pada angka 9 (sembilan) di atas (vide bukti P-9) telah dikirimkan melalui Kantor Pos Indonesia ke alamat PT.Soft Play KGJ di Lottemart Wholesale Lantai 1, JalanBoulevard Barat RT.018, RW.08, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara (bukti P-10), sesuai dengan yang tertera pada Surat Keterangan No. 65/27.1BU/31.72.06.1003/-

Hal 4 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71.562/ E/2016, tertanggal 20 Desember 2017, tentang keterangan domisili perusahaan atas nama PT.Soft Play KGJ, yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Desember 2021 (vide bukti P-6);

11. Bahwa surat yang telah Pemohon kirimkan dengan patut dan layak serta sudah ditujukan kepada alamat yang berdasar dan dapat dipertanggungjawabkan (vide bukti P-6) sebagaimana dimaksud pada angka 10 (sepuluh) di atas, telah dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia kepada Pemohon, dikarenakan pada alamat tersebut tidak terdapat PT.Soft Play KGJ atau Termohon II (bukti P-11). Hal tersebut sudah dengan jelas menunjukkan bahwa Termohon II telah melalaikan kewajibannya untuk mengawasi Termohon I dan berjalannya perusahaan serta tidak melaporkan dan/atau mempertanggungjawabkan hal tersebut kepada Pemohon selaku pemegang saham;

12. Bahwa dengan tidak terkirimnya surat dimaksud pada angka 9 (sembilan) di atas, maka sudah tentu kewajiban Termohon II yang didasarkan pada ketentuan di dalam Pasal 79 ayat (7) UU PT yang mengatur bahwa Termohon II wajib melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lama 15 hari setelah surat diterima, jelas tidak terpenuhi;

Pasal 79 ayat (7) UU PT.

Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;

13. Bahwa berdasarkan seluruh dalil dan fakta yang telah Pemohon jelaskan di atas, terbukti Termohon I dan Termohon II telah melalaikan kewajibannya, sehingga mengakibatkan RUPSLB PT.Soft Play KGJ tidak pernah dapat terlaksana;

Pemohon memiliki kepentingan yang wajar untuk melakukan RUPSLB.

14. Bahwa dengan perbuatan Termohon I dan Termohon II yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka tindakan tersebut sudah dapat dikatakan sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya Pemohon masih mereserveer hak Pemohon untuk mengajukan upaya hukum atas hal tersebut;

15. Bahwa kelangsungan dari PT.Soft Play KGJ yang untuk saat ini sudah tidak jelas statusnya dan mengingat adanya itikad tidak baik dari Termohon I dan Termohon II dalam menjalankan kewajibannya sebagai

Hal 5 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi dan Dewan Komisaris PT.Soft Play KGJ, maka Pemohon sangatlah memiliki kepentingan agar PT.Soft Play KGJ dapat segera melakukan RUPSLB dengan agenda penggantian Direksi dan Dewan Komisaris, sehingga PT.Soft Play KGJ dapat dengan segera menjalankan usahanya kembali;

16. Bahwa untuk kelangsungan dari PT.Soft Play KGJ, maka berdasarkan ketentuan pada Pasal 80 UU PT, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pemberian Izin Untuk Melakukan Sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Soft Play KGJ kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Pasal 80 UU PT.

Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut;

Permohonan.

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini kami mohon agar dengan segala wewenang dan hikmah kebijaksanaan yang dimilikinya, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk menetapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon dan/atau kuasanya untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris;
3. Menetapkan kuorum kehadiran untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham;
4. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum

Hal 6 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris;

5. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tidak termasuk waktu hari pemanggilan;

6. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan ini adalah sah;

7. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ berdasarkan penetapan ini;

8. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ, dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT.Soft Play KGJ kepada seluruh pemegang saham;

Atau,

Apabila yang terhormat Bapak/atau Ibu Hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan ini berpendapat lain, mohon agar dapat diberikan penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Pemohon telah datang menghadap dipersidangan Kuasa Hukumnya yang bernama: Freddy Pardamean, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Pradana Siwi & Partners ("PSP Law Firm"), beralamat di Jatibening Estate, Blok A8 No. 2, Bekasi, Jawa Barat 17412, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-28/PSP-KGJ/1218, tanggal 11 Desember 2018, sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon I dan Termohon II tidak datang menghadap dipersidangan juga tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa

Hal 7 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II (*verstek*) dan Termohon I dan Termohon II tersebut dianggap telah melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Kuasa Hukum Pemohon mengatakan bertetap pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan Kuasa Hukum Pemohon mengajukan bukti tulisan-tulisan sebagai berikut:

1. Foto copy Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Soft Play KGJ, tanggal 07 Nopember 2016, Nomor 92, (diberi tanda P-1);
2. Foto copy Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0105598, tanggal 6 Desember 2016, Perihal: Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Soft Play KGJ, (diberi tanda P-2);
3. Foto copy Surat dari Kantor Hukum Pradana Siwi & Partners ("PSP Law Firm"), No. S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 18 Januari 2019, Perihal: Permohonan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soft Play KGJ, (diberi tanda P-3);
4. Foto copy bukti pengiriman Surat kepada Direksi PT. Soft Play KGJ, Nomor S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 18 Januari 2019 melalui Kantor Pos Indonesia, (diberi tanda P-4);
5. Foto copy bukti pengiriman Surat kepada Dewan Komisaris PT. Soft Play KGJ, Nomor S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 18 Januari 2019 melalui Kantor Pos Indonesia, (diberi tanda P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan No. 65/27.1BU/31.72.06.1003/-071.562/e/2016 tentang Keterangan Domisili Perusahaan atas nama PT. Soft Play KGJ, tanggal 20 Desember 2016, (diberi tanda P-6);
7. Foto copy Hasil Lacak Kiriman Kantor Pos Indonesia terhadap Surat Nomor S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 18 Januari 2019, (diberi tanda P-7);
8. Foto copy Hasil Lacak Kiriman Kantor Pos Indonesia terhadap Surat Nomor S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 18 Januari 2019, (diberi tanda P-8);
9. Foto copy Surat dari Kantor Hukum Pradana Siwi & Partners ("PSP Law Firm"), No. S-005/SPI-PSP/0219, tanggal 11 Februari 2019, Perihal: Permohonan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Soft Play KGJ, (diberi tanda P-9);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy bukti pengiriman Surat Nomor S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 11 Februari 2019 yang ditujukan kepada Komisaris PT. Soft Play KGJ melalui Kantor Pos Indonesia, (diberi tanda P-10);

11. Foto copy Hasil Lacak Kiriman Kantor Pos Indonesia terhadap Surat Nomor S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 11 Februari 2019, (diberi tanda P-11);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan sesuai, kecuali bukti tulisan yang diberi tanda P-3, aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yaitu Toto Maryanto dan Martin, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TOTO MARYANTO.

- Bahwa saksi tahu Pemohon (PT. Soft Play Indonesia) karena saksi pernah bekerja pada Pemohon (PT. Soft Play Indonesia) sejak bulan September 2016 sampai dengan akhir Juli 2018 karena saksi diberhentikan oleh Pemohon (PT. Soft Play Indonesia), dan kenal dengan Termohon I sebagai salah satu Direktur Pemohon (PT. Soft Play Indonesia);
- Bahwa Pemohon (PT. Soft Play Indonesia) sebagai pemegang saham sejumlah 20.100 (dua puluh ribu seratus) lembar saham (67% dari total jumlah saham) PT. Soft Play KGJ;
- Bahwa selain Pemohon (PT. Soft Play Indonesia) pemegang saham PT. Soft Play KGJ yang lainnya adalah Termohon I sejumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham (33% dari total jumlah saham);
- Bahwa Pemohon (PT. Soft Play Indonesia) pernah mengirimkan surat kepada Termohon I melalui Kantor Pos Indonesia meminta agar PT. Soft Play KGJ menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi PT. Soft Play KGJ, namun surat tersebut dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia dikarenakan pada alamat surat tersebut Kantor PT. Soft Play KGJ sudah tidak terdapat lagi;

Hal 9 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kantor PT.Soft Play KGJ beralamat di Lottemart Sholesali Lantai 1, Jalan Boulevard Barat RT.018/RW.08, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon (PT.Soft Play Indonesia) sudah 2 (dua) kali mengirimkan surat kepada Termohon I melalui Kantor Pos Indonesia meminta PT.Soft Play KGJ menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi PT.Soft Play KGJ, namun kedua surat tersebut telah dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia dikarenakan pada alamat surat tersebut Kantor PT.Soft Play KGJ sudah tidak terdapat lagi;

2. IKA WAHYUNINGSIH.

- Bahwa saksi tahu Pemohon (PT. Soft Play Indonesia) karena saksi pernah bekerja pada Pemohon (PT. Soft Play Indonesia) sejak bulan September 2016 sampai dengan akhir Juli 2018 karena saksi diberhentikan oleh Pemohon (PT. Soft Play Indonesia), dan kenal dengan Termohon I sebagai salah satu Direktur Pemohon (PT. Soft Play Indonesia);
- Bahwa Pemohon (PT.Soft Play Indonesia) sebagai pemegang saham sejumlah 20.100 (dua puluh ribu seratus) lembar saham (67% dari total jumlah saham) PT. Soft Play KGJ;
- Bahwa selain Pemohon (PT.Soft Play Indonesia) pemegang saham PT. Soft Play KGJ yang lainnya adalah Termohon I sejumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham (33% dari total jumlah saham);
- Bahwa Pemohon (PT.Soft Play Indonesia) pernah mengirimkan surat kepada Termohon I melalui Kantor Pos Indonesia meminta agar PT.Soft Play KGJ menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi PT.Soft Play KGJ, namun surat tersebut dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia dikarenakan pada alamat surat tersebut Kantor PT.Soft Play KGJ sudah tidak terdapat lagi;
- Bahwa Kantor PT.Soft Play KGJ beralamat di Lottemart Sholesali Lantai 1, Jalan Boulevard Barat RT.018/RW.08, Kelapa Gading Barat, Jakarta Utara;
- Bahwa Pemohon (PT.Soft Play Indonesia) sudah 2 (dua) kali mengirimkan surat kepada Termohon I melalui Kantor Pos Indonesia meminta PT.Soft Play KGJ menyelenggarakan RUPSLB dengan agenda

Hal 10 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dan pengangkatan Direksi PT.Soft Play KGJ, namun kedua surat tersebut telah dikembalikan oleh Kantor Pos Indonesia dikarenakan pada alamat surat tersebut Kantor PT.Soft Play KGJ sudah tidak terdapat lagi;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT.Soft Play KGJ kepada seluruh pemegang saham;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengenai pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT.Soft Play KGJ kepada seluruh pemegang saham karena PT.Soft Play KGJ saat ini sudah tidak jelas statusnya dan mengingat adanya itikad tidak baik dari Termohon I dan Termohon II dalam menjalankan kewajibannya sebagai Direksi dan Dewan Komisaris PT.Soft Play KGJ, maka Pemohon sangatlah memiliki kepentingan agar PT.Soft Play KGJ dapat segera melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris sehingga PT.Soft Play KGJ dapat segera menjalankan usahanya kembali;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-11 dan bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-1 berupa: Salinan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT.Soft Play KGJ, tanggal 07 Nopember 2016 No. 92, terbukti Pemohon (PT. Soft Play Indonesia)



sebagai pemegang saham PT. Soft Play KGJ dengan jumlah 20.100 (dua puluh ribu seratus) lembar saham perseroan, dengan nominal keseluruhan sebesar US\$ 201.000 (dua ratus satu ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp.2.701.068.000,- (dua milyar tujuh ratus satu juta enam puluh delapan ribu rupiah), sedangkan Termohon I (Tn. Tommi) sebagai pemegang saham PT. Soft Play KGJ dengan jumlah 9.900 (sembilan ribu sembilan ratus) lembar saham perseroan, dengan nominal keseluruhan sebesar US\$ 99.000 (sembilan puluh sembilan ribu dollar Amerika Serikat) atau senilai dengan Rp.1.333.332.000,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-2 berupa: Surat dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0105598, tanggal 6 Desember 2016, terbukti adanya perubahan Direksi dan Komisaris, peralihan saham PT.Soft Play KGJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-3 berupa: Surat dari Kantor Hukum Pradana Siwi & Partners ("PSP Law Firm"), No. S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 18 Januari 2019, terbukti Pemohon (PT.Soft Play Indonesia) telah mengirimkan Surat kepada Direktur Utama dan Komisaris PT.Soft Play KGJ agar melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama dan Komisaris PT.Soft Play KGJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-4 dan P-5 berupa: bukti pengiriman Surat kepada Direksi PT. Soft Play KGJ, Nomor S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 18 Januari 2019, terbukti Surat dari Kantor Hukum Pradana Siwi & Partners ("PSP Law Firm"), No. S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 18 Januari 2019 tentang permintaan kepada Direktur Utama dan Komisaris PT.Soft Play KGJ agar melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama dan Komisaris PT.Soft Play KGJ telah dikirim oleh Pemohon (PT.Soft Play Indonesia) kepada Direktur Utama dan Komisaris PT. Soft Play KGJ melalui Kantor Pos Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-6 berupa: FSurat Keterangan No. 65/27.1BU/31.72.06.1003/-071.562/e/2016, tanggal 20 Desember 2016, terbukti PT. Soft Play KGJ berdomisili di Lotte Mart Wholesale Lantai 1, Jalan Boulevard Barat RT.18/RW.08 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-7 dan P-8 berupa: Hasil Lacak Kiriman Kantor Pos Indonesia terhadap Surat No. S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 18 Januari 2019, terbukti Pemohon (PT.Soft Play Indonesia) telah melakukan pelacakan terhadap pengiriman Surat No. S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 18 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-9 berupa: Surat dari Kantor Hukum Pradana Siwi & Partners ("PSP Law Firm"), No. S-005/SPI-PSP/0219, tanggal 11 Februari 2019, terbukti Pemohon (PT.Soft Play Indonesia) telah mengirimkan Surat kepada Komisaris PT.Soft Play KGJ agar melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama dan Komisaris PT.Soft Play KGJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-10 berupa: bukti pengiriman Surat Nomor S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 11 Februari 2019, terbukti Surat dari Kantor Hukum Pradana Siwi & Partners ("PSP Law Firm"), No. S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 11 Februari 2019 tentang permintaan kepada Komisaris PT.Soft Play KGJ agar melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama dan Komisaris PT.Soft Play KGJ telah dikirim oleh Pemohon (PT.Soft Play Indonesia) kepada Komisaris PT. Soft Play KGJ melalui Kantor Pos Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan yang diberi tanda P-11 berupa: Hasil Lacak Kiriman Kantor Pos Indonesia terhadap Surat Nomor S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 11 Februari 2019, terbukti Pemohon (PT.Soft Play Indonesia) telah melakukan pelacakan terhadap pengiriman Surat Nomor S-002/SPI-PSP/0119, tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa Pasal 78 Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan:

- (1) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya;
- (2) RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir;
- (3) Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2);
- (4) RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendasarkan permohonan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda



pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT.Soft Play KGJ kepada seluruh pemegang saham pada ketentuan Pasal 79 ayat (2) huruf (a) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan:

“... Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan: 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang lebih kecil; atau ...”

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 79 ayat (3), (4), (5), (6), dan (7) Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan:

(3) *Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya;*

(4) *Surat Tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan oleh pemegang saham tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris;*

(5) *Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;*

(6) *Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5):*

a. *Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau*

b. *Dewan Komisaris melakukan pemanggilan RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b;*

(7) *Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas dihubungkan dengan bukti tulisan-tulisan, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, serta untuk kelangsungan dari PT.Soft Play KGJ baik dalam kegiatan usahanya maupun hubungannya dengan pihak-pihak lainnya, maka pengadilan memandang perlu dan beralasan memberikan izin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 jo Pasal 80 Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;



Menimbang, bahwa oleh karena ijin tersebut patut dan beralasan, maka sudah seharusnya pula agenda acara sebagaimana dalam permohonan Pemohon, yaitu pemanggilan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris dan membawa serta memberikan seluruh dokumen PT.Soft Play KGJ kepada seluruh pemegang saham;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan aquo tetap harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan AD/ART Perseroan tersebut, Pasal 78, Pasal 79, Pasal 80, dan pasal-pasal lain dari Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menyatakan Termohon I dan Termohon II yang telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II (verstek);
3. Menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon dan/atau Kuasanya untuk melakukan sendiri Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris;
4. Menetapkan Kuorum kehadiran untuk diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham;
5. Menetapkan bahwa keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dapat diambil dan sah berdasarkan suara setuju sekurang-kurangnya 51% (lima puluh satu persen) dari jumlah seluruh saham yang hadir dengan hak suara yang sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris;
6. Menetapkan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan berdasarkan penetapan ini diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak penetapan ini, dengan jangka waktu pemanggilan 14 (empat belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sebelum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB), tidak termasuk waktu hari pemanggilan;

7. Menyatakan bahwa keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ yang diselenggarakan dengan kuorum kehadiran dan kuorum pengambilan keputusan dalam penetapan ini adalah sah;

8. Menetapkan Pemohon dan/atau kuasanya sebagai ketua atau pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ berdasarkan penetapan ini;

9. Memerintahkan Termohon I dan Termohon II untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Soft Play KGJ, dengan agenda pemberhentian dan pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris, dan membawa serta memberikan seiuruh dokumen PT.Soft Play KGJ kepada seluruh pemegang saham;

10. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.1.047.000,- (satu juta empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: Selasa, tanggal 09 Juli 2019, oleh: Chrisfajar Sosiawan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang ditetapkan untuk mengadili perkara tersebut, dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri J. Ricardo H.M., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan Kuasa Hukum Pemohon, tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

J. RICARDO H.M., S.H., M.H.

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H., M.H.

Biaya perkara:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. PNBP | Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 900.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. 20.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |

Hal 16 dari 16 Penetapan Nomor 260/Pdt.P/2019/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	Rp. 12.000,-
Jumlah	Rp.1.047.000,-